



Law Office Lubis-Agamas & Partners

Jakarta, 30 Juli 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

| | |
|----------------------|--------------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| No. | 50 / PUU - XVI / 30 / 18 |
| Hari | Selasa |
| Tanggal | 31 Juli 2018 |
| Jam | 08.05 |

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf (a), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang DANA PENSIUN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AHMAD BAY LUBIS, S.H., M.H.,**
- 2. AKMAL HIDAYAT, S.H., M.H.,**
- 3. DEDY SETYAWAN, S.H.,**

Seluruhnya adalah Advokat dan/atau Pengacara pada Law Office LUBIS-AGAMAS & PARTNERS, berkantor di Jakarta, Jl. Jambret No. 16, Kelurahan Kenari, Kecamatan. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., email: baylubis@gmail.com., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2018 (Terlampir), dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili hak dan kepentingan:





Law Office Lubis-Agamas & Partners

2

N a m a : MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan: Indonesia

A l a m a t : Jl. H.Ramli Selatan No. 59 Rt.004/003,

Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nomor Telepon : [REDACTED]

Email : baylubis@gmail.com

Selanjutnya disebut:-----PEMOHON.,

PEMOHON dengan ini **mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945")**.

Perbaikan Permohonan:

Bahwa dalam sidang pendahuluan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **MK**) memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka perbaikan Permohonan. Persidangan pendahuluan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2018 dengan arahan perbaikan (baik perbaikan naskah penulisan maupun merombak naskah permohonan), antara lain perbaikan mengenai pemaparan menyangkut **Kewenangan MK**, pemaparan tentang **Legal Standing** Pemohon, maupun pemaparan menyangkut **Posita Permohonan** dan lain sebagainya. Karena itu, bersama ini kami lakukan perbaikan sebagaimana arahan dan petunjuk Majelis Panel MK;



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan agar MK berkenan memeriksa dan mengadili Pengujian Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut **UU 11/1992**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut **UUD 1945**);

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *jo* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **UU MK**), bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,.....*"

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK antara lain menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*":

a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,...*"

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini;



Law Office Lubis-Agamas & Partners

4

II. KEDUKUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON:

4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasan
menegaskan,

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

- Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menegaskan,

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Bahwa adapun uraian mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon akan disampaikan dalam Posita Permohonan pada bagian berikutnya;

5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU 11/1992;

6. Bahwa sejak bulan **Agustus 2013**, Pemohon telah ditunjuk sebagai **Presiden Direktur (Presdir) Dana Pensiun Pertamina** (selanjutnya disebut **DP Pertamina**) dan “berhenti” terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 (Bukti, P-6);



Law Office Lubis-Agamas & Partners

5

7. Bahwa selama menjabat sebagai Presdir DP Pertamina, Pemohon tidak pernah menyimpang dan melanggar hukum, terutama tidak menyimpang dari UU 11/1992, Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun ketentuan hukum lainnya. Hal mana dapat diketahui dari hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik terhadap DP Pertamina pada periode Pemohon mengurus DP Pertamina, yaitu:
 - a. Pemeriksaan (audit) Akuntan Publik tahun buku 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, Bukti, P-1 dan P-2);
 - b. Pemeriksaan (audit) Akuntan Publik tahun buku 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, Bukti, P-3 dan P-4);
8. Bahwa ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut **BPK**) melakukan “pemeriksaan investigatif” terhadap DP Pertamina, khususnya terkait dengan pembelian saham PT.Sugih Energy,Tbk oleh DP Pertamina di pasar saham Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 dan tahun 2015. Untuk diketahui, kode saham PT. Sugih Energy,Tbk di BEI adalah dengan sebutan SUGI (selanjutnya dalam Permohonan ini disebut **saham SUGI**);
9. Bahwa pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut dianggap oleh Kejaksaan Agung sebagai perbuatan yang Merugikan Keuangan Negara, karena itu BPK melangsung pemeriksaan investigatif terkait dengan kerugian keuangan negara tersebut;
10. Bahwa pokok permasalahan dari permohonan ini adalah terkait dengan Pemeriksaan BPK terhadap DP Pertamina tersebut di atas, karena BPK menganggap bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan dan/atau keuangan Negara, dan karena itu pula akhirnya Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa dan dituntut secara hukum di



Law Office Lubis-Agamas & Partners

6

Pengadilan Tipikor dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi atas keuangan negara yang ada di DP Pertamina;

11. Bahwa kekayaan DP Pertamina antara lain dihimpun dari “iuran pemberi kerja” *in casu* PT. Pertamina. Kekayaan DP Pertamina “**terpisah**” dari kekayaan pendirinya *in casu* pemberi kerja (i.c PT. Pertamina), maka karena itu pengawasan dan pembinaan Dana Pensiun, termasuk DP Pertamina dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Menteri Keuangan, sedangkan pemeriksaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh OJK. Mengenai pemeriksaan keuangan internal dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk Dewan Pengawas dan/atau Menteri Keuangan. Faktanya BPK melakukan pemeriksaan;
12. Bahwa pemeriksaan BPK dan tuduhan korupsi keuangan negara di DP Pertamina yang dialamatkan kepada Pemohon bermula dari adanya audit BPK dan pemahaman bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara. Hal ini terjadi karena norma hukum yang terdapat pada Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU 11/1992 *a quo* tidak jelas dan multi tafsir. Maka oleh karenanya, MK harus memberikan tafsir konstitusional terkait dengan norma hukum di atas;
13. Bahwa telah menjadi fakta, Pemohon menjadi tertuduh melakukan korupsi oleh badan negara lainnya, disebabkan norma hukum (objek uji materiil) tersebut di atas tidak jelas dan tidak tegas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh badan negara, dalam hal ini BPK. Sehingga karenanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Padahal, **UUD 1945 menegaskan,**
Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”.



Law Office Lubis-Agamas & Partners

7

Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

14. Bahwa setelah menjadi terdakwa korupsi dan dihukum pidana, Pemohon dan keluarganya juga menanggung malu serta merasa terhina dikalangan masyarakat, termasuk menanggung rasa tidak aman. Padahal UUD 1945 **menegaskan,**

Pasal 28G ayat (1): *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

15. Bahwa dengan demikian, jika permohonan ini dikabulkan MK, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dipastikan akan pulih kembali, demikian juga potensi kerugian konstitusional pihak lain tidak akan terjadi pada masa mendatang;

16. Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan ini dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;



Law Office Lubis-Agamas & Partners

8

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN/POSITA

A. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon

17. Bahwa Negara RI sebagai negara hukum yang konstitusional memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum. Hak-hak dasar yang ditentukan dalam konstitusi RI ini tentu saja sebagai komitmen dalam rangka berbangsa dan bernegara, dan setiap komponen negara wajib menjunjung tinggi prinsip konstitusional tersebut, oleh karena itu:

- a. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (vide, Pasal 28G UUD 1945);*
- b. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum;
- c. Bahwa sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memberikan jaminan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan (*vide*, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);
- d. *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". (vide, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).*
- e. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal, yaitu berlaku kepada setiap orang, termasuk di dalamnya Pemohon. Namun pada kenyataannya, Pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena norma hukum pada Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU 11/1992 masih



Law Office Lubis-Agamas & Partners

9

kurang jelas dan bersifat multi tafsir, sehingga karena itu dibutuhkan tafsir konstitusional dari MK;

18. Bahwa pokok masalah yang dihadapi Pemohon selaku mantan Presiden Direktur DP Pertamina adalah terkait dengan Pemeriksaan BPK terhadap DP Pertamina tersebut di atas, karena BPK menganggap bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan dan/atau keuangan Negara, dan selanjutnya BPK menganggap berwenang melakukan pemeriksaan terhadap DP Pertamina, karena itu pula akhirnya Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa dan Dituntut secara hukum di Pengadilan Tipikor dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara yang ada di DP Pertamina;
19. Bahwa spesifik yang diperiksa BPK terkait dengan DP Pertamina adalah menyangkut pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina, yaitu pembelian saham SUGI pada tahun 2014 dan 2015, maka menjadi penting bagi Pemohon adalah mengenai “kekayaan DP Pertamina” dan “kewenangan pemeriksaan BPK terhadap DP Pertamina”;

B. Tentang Badan Hukum Dana Pensiun

20. Secara khusus badan hukum Dana Pensiun, termasuk DP Pertamina tunduk kepada :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut **UU 11/1992**, Bukti. P-7);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (selanjutnya disebut **PP 76/1992**, Bukti. P-8);
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun (selanjutnya disebut **POJK 16/2016**, Bukti. P-9) dan ketentuan lain terkait;



Law Office Lubis-Agamas & Partners

10

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun (selanjutnya disebut **PMK 100/2007**, Bukti. P-10), dan ketentuan lain terkait;
- e. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-282/KM.10/2012 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pertamina (selanjutnya disebut **Peraturan DP Pertamina**, Bukti, P-11);

21. Bahwa DP Pertamina didirikan oleh PT. Pertamina yang *nota bene* adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT. Pertamina dalam konteks Dana Pensiun (DP Pertamina) disebut juga sebagai “pendiri” dan/atau “pemberi kerja”, namun DP Pertamina bukanlah “anak perusahaan” PT. Pertamina, oleh karena itu kekayaan PT. Pertamina (selaku pendiri dan/atau pemberi kerja) “terpisah” dari kekayaan DP Pertamina, oleh karena itu pula, “keuangan PT. Pertamina tidak *nota bene* sama dengan keuangan DP Pertamina;
22. Terpisahnya kekayaan dan/atau keuangan DP Pertamina dari kekayaan dan/atau keuangan PT. Pertamina selaku pendiri/pemberi kerja secara implisit dijelaskan dalam Pasal 29 UU 11/1992 dan terdapat dalam angka 1 Penjelasan Umum UU 11/1992 yang menjelaskan sebagai berikut: “Undang-undang tentang Dana Pensiun yang merupakan landasan hukum pembentukan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut: 1. Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.”.....
23. Bahwa Pasal 29 UU 11/1992 menyebutkan : “Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c....”. Ketentuan



Law Office Lubis-Agamas & Partners

11

tersebut, khususnya Pasal 29 huruf a, secara eksplisit menjelaskan dan/atau menegaskan bahwa kekayaan Dana Pensiun tidak tersangkut atau terkait lagi dengan pendirinya, namun jika dihubungkan dengan Penjelasan Umum tadi maka kekayaan Dana Pensiun, termasuk di dalamnya DP Pertamina, sudah terpisah dari kekayaan pendirinya, dalam konteks permohonan ini adalah PT. Pertamina;

24. Secara singkat dapat Pemohon jelaskan terlebih dahulu, pokok persoalan yang dialami Pemohon, sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2014 dan 2015, DP Pertamina telah membeli saham PT. Sugih Energy, Tbk di pasar saham Bursa Efek Jakarta (BEI). Saham dimaksud, di pasar saham dikenal dengan kode SUGI;
- b. Pembelian saham SUGI itu sendiri semula tidak menjadi masalah dan berjalan wajar, terbukti hasil pemeriksaan Akuntan Publik terhadap DP Pertamina dengan opini WTP (*vide*, Bukti P-1 s/d P-4);
- c. Transaksi pembelian saham SUGI itu sendiri telah dilaporkan, baik kepada Pendiri, Dewan Pengawas maupun OJK. Sampai pada tingkat ini, sama sekali tidak bermasalah dan dianggap wajar-wajar saja;
- d. Setelah Pemohon tidak lagi mengurus DP Pertamina, ternyata BPK melakukan "audit investigatif" terhadap DP Pertamina terkait dengan pembelian saham SUGI *a quo*, namun BPK sama sekali tidak meminta konfirmasi atau penjelasan apapun dari Pemohon, karena keputusan pembelian saham SUGI itu dilakukan di saat Pemohon masih menjabat Presdir DP Pertamina;
- e. Hasil pemeriksaan BPK *a quo* selanjutnya digunakan Penyidik Kejaksaan Agung RI untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Menahan, Mendakwa dan Menuntut Pemohon



Law Office Lubis-Agamas & Partners

12

dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yaitu dianggap merugikan keuangan negara, sebagaimana perkara Tipikor ini telah diputus Pengadilan Tinggi Jakarta (Bukti, P-12);

- f. Bahwa akibat dari penuntutan dan penghukuman pidana Tipikor tadi, tentu saja Pemohon merasa sangat dirugikan secara pribadi, baik rugi mendekam di tahanan, harkat dan martabat yang rusak, nama baik dan martabat keluarga yang ikut rusak demikian juga meruntuhkan nama baik keluarga Pemohon;

25. Bahwa pemeriksaan BPK terhadap DP Pertamina itu dilakukan karena BPK menganggap bahwa: (i). Kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari "keuangan negara yang ada di DP Pertamina (*vide*, Bukti P-5)., (ii). Karena dianggap sebagai keuangan negara, maka BPK menganggap DP Pertamina adalah objek pemeriksaan BPK., dan (iii). Frasa "dapat" yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (4) UU 11/1992 dapat ditafsirkan secara luas dan bersifat multi tafsir. Namun ternyata akibatnya Pemohon menjadi Terdakwa dan dituntut melakukan tindak pidana korupsi;

26. Bahwa bagi Dana Pensiun yang pendirinya dan/atau pemberi kerjanya dari kalangan "swasta" atau *non* BUMN, tentu saja tidak akan mungkin mengalami masalah seperti yang dialami Pemohon, atau tentu saja tidak akan mungkin diperiksa BPK dan dituduh korupsi, meskipun ada kebijakan investasi yang "dianggap rugi";

27. Bahwa karena DP Pertamina didirikan oleh PT. Pertamina *nota bene* BUMN, maka BPK beranggapan bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari keuangan negara, karena itu BPK merasa berwenang memeriksanya, dan karena dianggap entitas (objek) pemeriksaan BPK, maka hasil audit Akuntan Publik menjadi tidak diperhitungkan sama sekali. Keadaan semacam ini disebabkan norma hukum dalam UU 11/1992, yaitu Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) sama sekali tidak tegas dan mengandung frasa yang dapat ditafsirkan secara luas. Oleh karena itu, MK seharusnya memberikan tafsir konstitusional terhadap norma hukum tadi agar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak dirugikan;



Law Office Lubis-Agamas & Partners

13

28. Bahwa selain itu, setiap BUMN hampir pasti seluruhnya telah mendirikan atau menjadi pendiri badan hukum Dana Pensiunnya masing-masing. Oleh karena itu, potensi kasus atau masalah yang sama seperti yang dialami Pemohon sangat mungkin terjadi juga menimpa pengurus Dana Pensiun-Dana Pensiun tersebut. Sekali lagi perlu disampaikan bahwa seharusnya MK memberikan tafsir konstitusional atas norma hukum di atas;

C. Kekayaan DP Pertamina Bukan Keuangan Negara.

29. Pasal 29 UU 11/1992, menyebutkan,

“Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:

- a. iuran pemberi kerja;*
- b. iuran peserta;*
- c. hasil investasi;*
- d. pengalihan dari Dana Pensiun lain”.*

30. Penjelasan Umum UU 11/1992 menjelaskan,

Undang-undang tentang Dana Pensiun yang merupakan landasan hukum pembentukan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut:

- 1. Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya....dst...dst. Berdasarkan asas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.*
- 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga....”*



Law Office Lubis-Agamas & Partners

14

31. Bahwa **Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No.11/1992** menegaskan,

Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mengatur berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam peraturan Dana Pensiun, sebagai berikut:

- a. rumus untuk.....”
- b. hak dan kewajiban.....”
- c. **pembentukan dana yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja, yang secara jelas merupakan kekayaan Dana Pensiun;**
- d. tata cara.... e.tanggal pembentukan... f.syarat kepesertaan.....
g.kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran;”

32. Bahwa dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU 11/1992 di atas, jelas bahwa UU 11/1992 menganut asas bahwa kekayaan Dana Pensiun, termasuk di dalamnya DP Pertamina, terpisah dari kekayaan pendirinya (i.c PT. Pertamina)

33. Bahwa pada prinsipnya, kekayaan Dana Pensiun harus menjaga kesamaan antara tingkat kekayaan dengan kewajiban, namun tidak mustahil dapat terjadi kelebihan kekayaan Dana Pensiun dari kewajibannya. Jika terjadi kelebihan kekayaan dibanding kewajibannya, maka sesuai dengan **Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU 11/1992** menjelaskan,

Pada prinsipnya kekayaan Dana Pensiun harus.....”. Selain itu, sesuai dengan prinsip bahwa tidak diperkenankan adanya pembayaran kembali dari Dana Pensiun kepada pemberi kerja, maka..... ”

Jadi jika terdapat kelebihan kekayaan, Dana Pensiun tidak **diperkenankan adanya pembayaran kembali dari Dana Pensiun**, termasuk DP Pertamina, kepada pemberi kerja (*in casu* pendiri, PT.Pertamina). Ketentuan ini semakin menjelaskan status dan kedudukan keuangan DP Pertamina yang bersifat mandiri dan terpisah dari keuangan pendirinya/pemberi kerja (i.c PT. Pertamina);



Law Office Lubis-Agamas & Partners

15

34. Bahwa Penjelasan Pasal 17 ayat (3) UU No.11/1992 menegaskan,

Keterlambatan pemberi kerja..... Sedangkan pengertian hak utama dalam ayat ini adalah dalam hal pembubaran pemberi kerja. Dana Pensiun mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada pihak-pihak lainnya.....”

Bahwa dengan demikian, jika pendiri atau pemberi kerja dilikuidasi atau bubar, maka tetap saja kedudukan Dana Pensiun mendapat hak *privelege* dibandingkan pihak lainnya;

35. Bahwa Pasal 36 UU 11/1992 menegaskan,

- 1) *Sebelum proses likuidasi selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang tertuang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh menteri.*
- 2) *Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada pemberi kerja, dilarang.*
- 3) *Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi peserta sampai maksimum yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).*
- 4) *Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka sisa dana tersebut harus dibagikan kepada peserta, pensiun dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun.”*

Dari ketentuan di atas, jelas terlihat maksud dari pembentuk undang-undang Dana Pensiun bahwa jika Dana Pensiun dibubarkan, tetap saja kekayaan Dana Pensiun yang masih ada dilarang dikembalikan lagi kepada pemberi kerja (i.c PT.Pertamina dalam konteks permohonan ini), tetap saja sisa dana kelebihan tersebut dibagikan kepada peserta, pensiun dan piha yang berhak atas manfaat pensiun. Ini menunjukkan bahwa kekayaan atau keuangan Dana Pensiun benar-benar terpisah dari kekayaan atau keuangan pendirinya, *in casu* PT. Pertamina;



Law Office Lubis-Agamas & Partners

16

36. Bahwa dengan demikian, jika merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, pembuat Undang-Undang Dana Pensiun (UU 11/1992) sejak dari awal pembentukannya benar-benar menyadari dan bermaksud untuk “memisahkan secara tegas keuangan dan/atau kekayaan badan hukum Dana Pensiun dengan kekayaan dan/atau keuangan Pendiri Dana Pensiun (Pemberi Kerja), dalam konteks permohonan ini tentu saja yang dimaksudkan adalah PT. Pertamina. Maka dengan demikian, secara yuridis tidak ada “kekayaan dan/atau keuangan Negara c.q PT. Pertamina dalam kekayaan dan/atau keuangan Dana Pensiun Pertamina”;
37. Bahwa selain hal di atas, Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun diatur secara khusus oleh OJK terhadap Dana Pensiun, termasuk DP Pertamina. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman teknis pengelolaan Dana Pensiun masuk dalam pengawasan OJK (vide, P-9), sehingga pengelolaan investasi termasuk pembelian saham sebagaimana DP Pertamina yang membeli saham SUGI tidak masuk dalam ranah/objek pemeriksaan dan/atau pengawasan BPK (lihat Bukti P-9);
38. Bahwa demikian halnya dengan mekanisme pelaporan bagi Dana Pensiun. *“Penyampaian Laporan Teknis ditujukan kepada Menteri Keuangan cq. Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam dan Lembaga Keuangan”*. (vide, Pasal 6 PMK 100/2007). Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pensiun, termasuk DP Pertamina adalah lembaga khusus yang bergerak dalam bidang kerja mengelola dan menghimpun dana masyarakat. Dengan demikian, meskipun DP Pertamina didirikan oleh PT. Pertamina (Persero), namun pengelolaan, jenis dan sifat pengelolaan keuangannya sangat berbeda dan terpisah dari keuangan PT. Pertamina (Persero);
39. Bahwa bahkan secara jelas dan tegas dalam **Peraturan DP Pertamina**, menyebutkan,
- “Pasal 1: Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pendiri adalah PT Pertamina (Persero); 2. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan/atau Mitra Pendiri yang mempekerjakan Pekerja”*.
- Demikian selanjutnya dalam **Pasal 5 Peraturan DP Pertamina** menyebutkan,
- “(1) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja serta dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pemberi Kerja.*



Law Office Lubis-Agamas & Partners

17

(2) *Kekayaan Dana Pensiun terdiri dari: a. Iuran Peserta; b. Iuran Pemberi Kerja; c. Hasil investasi; d.....* ". (vide, Bukti P-11);

Dari ketentuan di atas jelas ditentukan bahwa kekayaan DP Pertamina terpisah dari kekayaan PT. Pertamina (Persero). Sedangkan kekayaan DP Pertamina, antara lain terdiri dari iuran peserta (Karyawan), iuran pemberi kerja (PT. Pertamina) dan lainnya. Bahkan **PT. Pertamina mengakui sebagai hutang** atas iuran peserta pendiri dan iuran pendiri yang belum disetorkan (*vide*, **Pasal 8 Peraturan DP Pertamina**). Sehingga karena diakui sebagai hutang PT. Pertamina, maka hutang/utang secara yuridis bukanlah dianggap sebagai "kekayaan" akan tetapi sebagai "kewajiban perdata". Dengan demikian, **tidak ada "kekayaan dan/atau keuangan Negara cq. PT. Pertamina (Persero)" pada Dana Pensiun Pertamina, yang ada justru sebaliknya, yaitu kewajiban mengakui hutang/utang atas iuran-iuran yang belum disetor;**

40. Bahwa norma hukum yang terdapat dalam Pasal 29 huruf a UU 11/1992 tersebut tidak menjelaskan secara tegas dan terang tentang status hukum "Iuran Pemberi Kerja" manakala Pemberi Kerja tersebut adalah BUMN, seperti misalnya PT. Pertamina (Persero). Selain itu, Penjelasan UU 11/1992 tidak cukup memberikan penjelasan hukum tentang keterkaitan "iuran Pemberi Kerja" dimaksud dengan status "kekayaan pemberi kerja yang terpisah dengan kekayaan Pemberi Kerja manakala Pemberi Kerja itu sendiri adalah BUMN. Oleh karena itu tafsir konstitusional norma hukum Pasal 29 huruf a UU 11/1992 sangat diperlukan demi menjawab kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat, termasuk dalam hal ini Pemohon;

41. Perlu juga diingat bersama, bahwa UU 11/1992 itu lahir dan/atau dibuat oleh Pembuat Undang-Undang yang ketika itu suasana sosial politik di Indonesia masih relatif aman, tenteram dan damai atau sangat terkendali dan teratur. Pada tahun 1992, tahun lahirnya UU Dana Pensiun itu, kayaknya "agak jarang" kita mendengar hiruk pikuk penanganan kasus korupsi seperti suasana di Indonesia pada saat ini. Sejak tahun 1992 s/d tahun 2012 kita belum pernah mendengar ada kasus korupsi terkait dengan pengelolaan Dana Pensiun. Maka menjadi pertanyaan bagi Pemohon tentang apakah orang dahulu itu baik-baik atau memang ada yang salah dan berlebih-lebihan memahami aspek yuridis "keuangan/kekayaan negara" itu sendiri;



D. Pemeriksaan BPK Terhadap DP Pertamina.

42. Bahwa Pemeriksaan Investigatif BPK terhadap DP Pertamina dilakukan karena BPK menganggap DP Pertamina mengelola keuangan negara sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 6** Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK (selanjutnya disebut **UU BPK, Bukti P-13**), padahal DP Pertamina tidak mengelola keuangan negara. Sumber keuangan/kekayaan DP Pertamina adalah setoran/iuran dari pemberi kerja dan penerima kerja. Pemberi kerja dan mitra pemberi kerja, dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) bukan negara;
43. Apabila ditemukan ada unsur pidana maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang dan laporan tersebut dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang (vide, Pasal 8 UU BPK). Yang terjadi justru sebaliknya, bahwa penyidik lebih dahulu bertindak baru kemudian dilakukan pemeriksaan BPK;
44. Dengan demikian, sumber masalah terkait dengan audit investigatif BPK terhadap DP Pertamina karena kesalahan BPK memahami dan menafsirkan Pasal 29 UU 11/1992, khususnya terkait dengan "iuran pemberi kerja". BPK menyamakan "iuran pemberi kerja" sebagai "keuangan negara di DP Pertamina".;

E. Keuangan DP Pertamina Bukan Keuangan Negara.

45. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut **UU 17/2003, Bukti P-14**) Pasal 1 angka 1 menegaskan: "*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*" Dalam Pasal 2 huruf a UU 17/2003 disebutkan: "*Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a.....; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.*"



Law Office Lubis-Agamas & Partners

19

46. Bahwa “iuran pemberi kerja” pada DP Pertamina (i.c oleh PT.Pertamina) tidak dapat dianggap sebagai “kewajiban negara” karena iuran tersebut bersumber dari pemberi kerja yang *nota bene* bukan negara dan tidak juga dapat dianggap sebagai “pembayaran tagihan dari negara kepada pihak ketiga”, karena DP Pertamina hanya menerima iuran dari pemberi kerja dan merupakan kekayaan pemberi kerja/pendiri yang sudah terpisah/dipisahkan. Selain itu, yang dimaksud dengan kekayaan yang yang dipisahkan dalam konteks Dana Pensiun, termasuk DP Pertamina, adalah dalam bentuk iuran pemberi kerja kepada Dana Pensiun, sedangkan DP Pertamina bukan perusahaan negara/perusahaan daerah yang dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf g UU 17/2003;

47. Sebagaimana dalam UU 17/2003 Pasal 3 ayat (5) menegaskan, “*Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.*” Terkait dengan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan “iuran dari Pemberi Kerja” (i.c PT. Pertamina) sebagaimana Pasal 29 huruf a UU 11/1992, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- “Iuran Pemberi Kerja” kepada DP Pertamina bukan dalam kategori pembayaran kewajiban negara, tapi iuran dari pemberi kerja dan/atau mitra pemberi kerja (PT.Pertamina);
- “Iuran / setoran” PT. Pertamina (Persero) kepada DP Pertamina tidak masuk dalam APBN;
- Keuangan DP Pertamina tidak bersumber dari APBN;
- DP Pertamina tidak/bukan bisnis yang mengejar keuntungan;
- Prinsip keuangan DP Pertamina menjaga keseimbangan antara kekayaan dengan kewajiban;
- Iuran yang sudah disetorkan pendiri/pemberi kerja DP Pertamina dilarang dikembalikan kepada pendiri/pemberi kerja, meskipun seandainya DP Pertamina bubar atau likuidasi atau jika ada kelebihan kekayaan. Hal ini berbeda dengan asas/prinsip APBN;
- Kedudukan Menteri Keuangan dalam konteks DP Pertamina bukan sebagai “kuasa pengelola keuangan negara atau sebagai Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan seperti halnya BUMN, akan tetapi dalam rangka “pembinaan dan pengawasan” teknis pengelolaan. Dalam hal ini, pembinaan dan



Law Office Lubis-Agamas & Partners

20

pengawasan teknis operasional tersebut dilayani melalui Biro Dana Pensiun pada Bapepam dan Lembaga Keuangan, karena DP Pertamina masuk dalam kategori Lembaga Keuangan Non Bank sehingga dibawah pengawasan OJK;

F. Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Dana Pensiun.

48. Seperti yang sudah disampaikan pada bagian awal Permohonan Pemohon, Kekayaan Dana Pensiun "Terpisah" dari Kekayaan Pendirinya, oleh karena itu kekayaan Dana Pensiun yang pendirinya BUMN, termasuk dalam hal ini DP Pertamina yang didirikan PT. Pertamina (Persero), "terpisah" dengan kekayaan BUMN itu sendiri. Tidak hanya itu, bahkan iuran yang disetorkan BUMN Pendiri Dana Pensiun "dilarang" oleh undang-undang untuk dibayarkan kembali kepada BUMN Pendiri Dana Pensiun, dan manakala setoran iuran BUMN Pendiri terlambat disetorkan kepada Dana Pensiun maka keterlambatan itu menurut undang-undang harus diakui BUMN Pendiri Dana Pensiun sebagai "hutang/utang atau kewajiban" yang harus dibayarkan;

49. Sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan, DP Pertamina tidak mengelola keuangan negara dan berbeda sehingga berbeda dengan BUMN. Perbedaan dimaksud antara lain:

- Direksi DP Pertamina bukan "pejabat negara" dan tidak menerima pengangkatan sebagaimana layaknya sesuai dengan ketentuan pengangkatan jabatan pemerintahan;
- Kedudukan dan kewenangan Direksi DP Pertamina bersumber dari Peraturan Dana Pensiun Pertamina (**selanjutnya disebut PDPP**) dan UU 11/1992, bukan dari UU BUMN. Maka pengaturan organisasi DP Pertamina dibuat sebagaimana layaknya SRO (self regulatory organisation);
- Laporan keuangan DP Pertamina dibuat atau diperiksa oleh Akuntan Publik dan selanjutnya diserahkan atau di evaluasi oleh dewan Pengawas maupun Pendiri DP Pertamina, sehingga tidak memerlukan pemeriksaan BPK. Laporan Akuntan Publik tersebut diserahkan kepada Menkeu cq. Biro Dana Pensiun Bapepam dan OJK (sesuai, Undang-Undang Nomor 15 Tahun



Law Office Lubis-Agamas & Partners

21

2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, **Bukti P-15**);

- UU 11/1992 sama sekali tidak membedakan kedudukan dan tanggung jawab badan hukum Dana Pensiun yang “didirikan” pihak swasta dengan yang didirikan BUMN, namun fakta yang terjadi adalah “perlakuan diskriminasi” oleh pemerintah terhadap Dana Pensiun yang “pendirinya” BUMN. Diskriminasi hukum terjadi terutama dalam hal “memaknai iuran pemberi kerja” dan “memaknai tugas dan fungsi Akuntan Publik” dalam memeriksa keuangan Dana Pensiun;
- Pemerintah memperlakukan Dana Pensiun yang “pendirinya” BUMN secara berbeda (diskriminatif) sebagaimana diuraikan di atas. Dana Pensiun dengan pendirinya BUMN seperti DP Pertamina “diperiksa” oleh BPK dan “dapat dijerat dengan undang-undang korupsi”, hal seperti ini tidak mungkin terjadi terhadap Dana Pensiun yang pendirinya “non BUMN”. Perlakuan diskriminatif oleh BPK terhadap Pemohon (mantan Presdir DP Pertamina) ini dikarenakan **Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU 11/1992 a quo kurang tegas dan tidak jelas serta mengandung makna yang multi tafsir**, karena itu bertentangan dengan konstitusi Negara, yaitu **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* dan bertentangan pula dengan **Pasal 28D ayat (1)**: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

G. Kekayaan DP Pertamina Bukan Kekayaan PT. Pertamina (Persero).

50. Sebagaimana sudah diulas di atas, Kekayaan DP Pertamina bukan kekayaan Negara yang dipisahkan, tetapi kekayaan Pendiri yang dipisahkan, pendiri dalam hal ini PT. Pertamina. Oleh karena itu, Pendiri DP Pertamina bukan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan usaha Milik Negara (selanjutnya disebut **UU BUMN, Bukti P-16**);



Law Office Lubis-Agamas & Partners

22

51. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan “penyertaan modal” Negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya (*vide*, Pasal 1 angka 10 UU BUMN). Oleh karena itu, secara garis besar dapat diketahui sebagai berikut :

- Kekayaan DP Pertamina tidak berasal dan/atau bersumber dari APBN ;
- DP Pertamina tidak menerima penyeteroran modal dari Negara dan tidak menerima penyertaan modal dari Negara;
- DP Pertamina tidak berbentuk persero, perum atau perseroan terbatas;
- Menteri Keuangan bukan sebagai kuasa pemegang saham di DP Pertamina;
- DP Pertamina tidak memiliki pemegang saham;
- Kekayaan DP Pertamina milik peserta manfaat pensiun;
- Badan Hukum DP Pertamina ditentukan secara spesifik dalam UU 11/1992 dan meminta pengesahan dari Menteri Keuangan;
- DP Pertamina tidak mengenal adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Menteri Keuangan maupun Meneg BUMN tidak berwenang mencampuri operasional dan kebijakan keuangan Dana Pensiun, termasuk DP Pertamina;

52. Dari ketentuan yuridis di atas, maka keuangan Dana Pensiun, termasuk DP Pertamina, bukan badan hukum yang mengelola keuangan Negara, oleh karena itu yang berwenang memeriksa laporan keuangannya adalah Akuntan Publik sebagaimana ditentukan pada UU 11/1992:

Pasal 52 ayat (1) : *Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada menteri yang terdiri dari: a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.*

Pasal 52 ayat (4): *Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris;*



Law Office Lubis-Agamas & Partners

23

53. Bahwa namun faktanya BPK memeriksa keuangan dan/atau melakukan pemeriksaan audit investigatif terhadap DP Pertamina. Hal ini terjadi karena norma hukum dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU 11/1992 *a quo* masih tidak tegas dan multi tafsir, terutama karena BPK menganggap bahwa keuangan negara di DP Pertamina. Oleh karena itu MK seharusnya memberikan tafsir konstitusional terhadap norma hukum tersebut;
54. Bahwa tidak tegas dan multi tafsirnya Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU 11/1992 tersebut telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* dan bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Oleh karena itu MK seharusnya memberikan tafsir konstitusional terhadap norma hukum tersebut di atas;

Berdasarkan uraian dan dalil hukum di atas serta bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan MK, maka dengan ini Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
 - a. MK berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
 - b. **Pasal 29 huruf a** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) *adalah sesuai*



Law Office Lubis-Agamas & Partners

24

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “Iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara”;

c. **Pasal 29 huruf a** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) *mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “Iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara”;*

d. **Pasal 52 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) *adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN syah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik”;*



Law Office Lubis-Agamas & Partners

25

- e. **Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN syah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik”;**
- f. **Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “dapat dirubah maknanya menjadi Wajib”;**
- g. **Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dapat dirubah maknanya menjadi Wajib”;**

f



Law Office Lubis-Agamas & Partners

26

h. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Perbaikan Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Hormat Pemohon,
Kuasa Hukumnya,

AHMAD BAY LUBIS, S.H.,M.H

AKMAL HIDAYAT, S.H.,M.H.

DEDY SETYAWAN, S.H.